



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Marihat, umur : 32 tahun, tgl lahir 03 Oktober 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Pelalawan, Riau, agama Kristen, pekerjaan: Wiraswasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TORANG PANJAITAN, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "**LAW FIRM TORANG PANJAITAN, S.H., M.H. & PARTNERS**", beralamat di Jl. Lingkar Komplek GAA G-39, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan-Riau, bertindak berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/TPP/III/2021** tertanggal **17 Februari 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor : 26/SK/Pdt/2021/PN Plw tertanggal 03 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir Pematang Panjang, umur 35 tahun / 26 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dahulunya beralamat di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, namun sekarang tidak diketahui dimana tempat kediamannya yang jelas/tetap, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Halaman 1 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II pada tanggal 03 Maret 2021 dalam Register Nomor : 10/Pdt.G/2021/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. B.E. SITANGGANG, S.Th pada tanggal 27-12-2016 bertempat di Gereja HKBP Suka Tani Resort Pardomuan yang beralamat di Jl. Gajah Mada KM 21 Tasik Serai Barat Duri Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, selanjutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1405-KW-08042019-0009 tertanggal 08-04-2019 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Pelalawan pada tanggal 28-02-2019 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1405-LU-10042019-0004 tertanggal 16-02-2021 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, kemudian sejak awal tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
4. Bahwa di awal perkawinan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang membina rumah tangga, dimana Penggugat bekerja mencari nafkah dengan pekerjaan sebagai buruh dan Tergugat sebagai ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dengan status pekerjaannya sebagai buruh yang hanya memiliki penghasilan/gaji yang kecil, namun Penggugat tidak pernah lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dimana Penggugat selalu menyerahkan seluruh gajinya rutin setiap bulannya

Halaman 2 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat selaku istrinya agar dapat dipergunakan oleh Tergugat dalam mengurus keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa hubungan harmonis dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlanjut, karena tidak berapa lama kemudian sejak dari tanggal perkawinan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai keributan/pertengkaran, karena Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat memiliki perangai/kelakuan yang buruk yaitu suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin (mencuri), namun karena belum ada pihak/orang lain yang menuntut secara langsung terhadap Tergugat sehingga Tergugat masih selalu berdalih untuk dapat mengecoh Penggugat;
7. Bahwa selain memiliki perangai yang tidak terpuji tersebut, Tergugat juga memiliki perangai yang buruk lainnya yaitu boros serta tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, selain itu Tergugat juga selalu membelanjakan uang yang diberikan Penggugat kepada hal-hal yang tidak perlu tanpa seizin dari suami/Penggugat yaitu Tergugat sering kali membeli barang-barang dari tempat belanja online berupa tas dan baju untuk Tergugat sendiri maupun barang-barang lainnya berupa alat-alat memasak/dapur yang tidak diperlukan lagi karena peralatan dapur tersebut sudah tersedia sebelumnya, sehingga sebagai akibat dari sifat boros Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum memiliki harta benda yang bernilai tinggi, selain hanya 1 (satu) unit sepeda motor bekas;
8. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar Tergugat merubah sifatnya yang buruk tersebut yakni sifat yang suka mencuri dan boros serta tidak jujur dalam menggunakan keuangan rumah tangga, sifat yang suka membantah terhadap nasehat suami/Penggugat, dan bahkan Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada orang tua Tergugat supaya menasehati Tergugat, akan tetapi walaupun Tergugat sudah dinasehati oleh orang Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
9. Bahwa Tergugat juga sering tidak mengurus Penggugat dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan hanya untuk asyik merumpi dengan tetangga disekitar tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sehingga membuat Penggugat

Halaman 3 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa seperti tidak memiliki istri sebagaimana layaknya seorang suami yang seharusnya diurus dengan baik oleh seorang istri yang baik;

10. Bahwa setelah Tergugat menunjukkan sifat atau perangai buruknya sebagaimana tersebut diatas, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran, bahkan jika ada permasalahan kecil dalam rumah tangga selalu berujung kepada pertengkaran, dan jika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mengadukannya kepada orang lain yaitu kepada orang tua Tergugat maupun juga kepada tetangga-tetangga dari Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Penggugat menjadi malu kepada orang lain dan berakibat Penggugat menjadi putus asa dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa terhadap pertengkaran yang sering timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berulang kali diupayakan untuk didamaikan, baik oleh pihak keluarga maupun oleh orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil dengan baik, karena Tergugat tidak pernah mau untuk merubah sifatnya;
12. Bahwa sikap dari Tergugat yang sering membantah nasehat suami/Penggugat membuat Penggugat telah kehilangan cara atau akal untuk menyadarkan Tergugat dari perangnya yang buruk tersebut, dan disamping itu setelah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin menjadi-jadi, Tergugat sudah pernah meminta kepada Penggugat supaya berpisah saja dan melanjutkan kehidupan masing-masing;
13. Bahwa puncak keributan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15-06-2020, dimana Tergugat dituduh mencuri oleh tetangga dari Penggugat dengan Tergugat, dan ternyata dari pengakuan Tergugat bahwa benar dalam beberapa hari sebelumnya Tergugat telah mengambil tanpa izin (mencuri) barang berharga berupa perhiasan emas senilai Rp. 25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rumah tetangga Penggugat dengan Tergugat yang bernama Sampe Tua Tampubolon, yang kemudian dari pengakuan selanjutnya dari Tergugat bahwa uang dari hasil penjualan perhiasan emas yang dicurinya dari rumah

Halaman 4 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga tersebut telah habis dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan Tergugat sendiri;

14. Bahwa atas perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut membuat Penggugat harus menahan rasa malu yang luar biasa terhadap para tetangga di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian yang sangat besar dimana Penggugat harus mengganti kerugian dari tetangga tersebut dengan membayar uang sejumlah Rp. 25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengganti perhiasan emas milik tetangga yang telah dicuri oleh Tergugat tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 17-06-2021 atau dua hari setelah peristiwa terbongkarnya perbuatan (mencuri) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan hendak pergi ke tempat saudara Tergugat yang berada di kampung, dan pada saat itu Tergugat juga membawa anak dari Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak dari kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan kontak/komunikasi dengan Tergugat karena Tergugat tidak bersedia lagi untuk berkomunikasi dengan Penggugat, dan bila Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dari Tergugat jawaban yang diberikan oleh keluarga Tergugat adalah bahwa Tergugat selalu berpindah tempat dan tidak pernah menetap di satu tempat yang pasti;
16. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut diatas telah terlihat dengan jelas hal-hal yang membuat hubungan yang tidak harmonis lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya, yaitu antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa dinasehati karena Tergugat selalu membantah nasehat suami/Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak menghargai suami karena Tergugat tidak mau patuh pada suami/Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat boros serta tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;

Halaman 5 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Tergugat memiliki perangai yang tidak terpuji yaitu suka mengambil barang milik orang lain tanpa izin (mencuri);
 - e. Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami/Penggugat;
 - f. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga selalu berujung kepada pertengkaran, dan Tergugat tidak pernah bisa diajak untuk berkomunikasi karena Tergugat lebih memilih mengadukan masalah tersebut kepada keluarganya maupun orang lain, sehingga membuat Penggugat menjadi malu dan merasa tidak dihargai sebagai suami;
 - g. Bahwa Tergugat tidak mau mengurus suami/Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat sudah pernah menyatakan kepada Penggugat supaya berpisah dan melanjutkan kehidupan masing-masing;
 - i. Bahwa perselisihan/pertengkaran yang terjadi terus-menerus di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga maupun orang yang dituakan di lingkungan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat namun selalu tidak berhasil;
 - j. Bahwa sejak bulan Juni 2020 sampai dengan saat ini komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tertutup, dan Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Penggugat, hal mana seharusnya suami istri selayaknya tinggal satu atap dalam menjalani bahtera rumah tangga;
17. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya, karena sudah selalu diwarnai pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan Tergugat juga sudah pernah menyatakan kepada Penggugat untuk melanjutkan kehidupan masing-masing, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perbuatan saling menyakiti sehingga dengan berat hati Penggugat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, tempat kediaman dari Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui oleh Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”, sehingga dengan demikian beralasan demi hukum jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian a quo kepada Pengadilan Negeri Pelalawan karena Penggugat berkediaman di Kabupaten Pelalawan;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, sehingga dengan demikian bila dihubungkan dengan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang

Halaman 7 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu", maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilang sidang nomor 10/PDT.G/2021 guna hadir pada sidang tanggal 07 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, dan tanggal 19 Agustus 2021 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 8 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1405-KW-08042019-0009 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan., selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1405033010180003 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LU-10042019-0004 yang merupakan anak ke satu dari ayah PENGGUGAT dengan ibu TERGUGAT, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan., selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tidak Domisili Nomor: 145/PEM/DP/SKTD/VIII/2021/287 tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy kwitansi untuk pembayaran atas ganti kerugian Sdr. Sampetua Tampubolon, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa foto copy Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk lebih memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi **PASKA SIMANJUNTAK**, 2. Saksi **JOSEP MARHASUKONAN SIMALOMO** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **PASKA SIMANJUNTAK** dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu bertetangga di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat Pindah Pada Tahun 2019;
 - Bahwa saksi lebih dulu tinggal diwilayah tersebut;

Halaman 9 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dan Penggugat lebih kurang 30 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pastinya Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Penggugat dan Tergugat seorang laki-laki berusia kurang lebih 2 tahunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan dari Penggugat mengajukan Gugatan dikarenakan Tergugat pernah membuat masalah sewaktu Penggugat tinggal di Perumahan PT. ADEI, setelah pindah dari lingkungan tempat tinggal yang lama;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah menceritakan bahwa Tergugat mencuri emas milik tetangga mereka di lokasi Perumahan PT. ADEI;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai operator alat berat di PT. ADEI sedangkan Tergugat mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan, dimana Tergugat dulu sering main ke rumah saksi dan menceritakan permasalahan jika sehabis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat orang yang cukup bertanggung jawab dan memenuhi nafkah bagi Tergugat, akan tetapi Tergugat menurut saksi adalah orang yang boros karena Tergugat sering meminjam sepeda motor milik saksi dan pergi berbelanja yang menurut saksi belanjaan dari Tergugat itu banyaknya berlebihan;
- Bahwa menurut penilaian saksi, Tergugat adalah orang yang boros, namun apakah Tergugat suka membantah suami ataupun melaksanakan kewajibannya sebagai istri saksi tidak tahu;
- Bahwa persoalan anatar Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah didamaikan pada tahun 2018 tapi setelah itu masih cekcok juga;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa Tergugat mencuri emas senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan anaknya saat ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenal denga Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi anatar Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ATM gaji milik Penggugat dipegang oleh Tergugat;

2. Saksi **JOSEP MARHASUKONAN SIMALOMO** dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 karena antara saksi dan Penggugat adalah rekan kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dulu saksi dengan Penggugat pernah tinggal satu lokasi pemukiman, dan jarak antara rumah saksi dan Penggugat sekitar 30 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa sebagai rekan kerja saksi menilai Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab namun saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Tergugat didalam rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pada saat tinggal di kawasan perumahan PT ADEI, pernah mengambil emas milik tetangganya yang seingat saksi bernama ibu boru Pasaribu;
- Bahwa nilai dari emas yang dimabil oleh Tergugat senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat akhirnya terpaksa mengganti emas milik tetangganya tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah semenjak bulan Juni tahun 2020;

Halaman 11 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat saat ini belum menikah kembali;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat, alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dikarenakan Penggugat malu dengan sikap dan perilaku Tergugat yang mencuri di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan sidang nomor 10/PDT.G/2021 perihal panggilan siding kepada Tergugat guna hadir pada sidang tanggal 07 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, dan tanggal 19 Agustus 2021 yang mana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat pada hari persidangan tersebut meskipun telah dipanggil secara patut, maka berlakulah acara istimewa sehingga gugatan dapat dikabulkan dengan Putusan tak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sejauhmana petitum gugatan yang dapat dikabulkan atas dasar bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 Desember 2016 oleh Pendeta B.E. Sitangga g,

Halaman 12 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.TH yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Marriage Certificate) Nomor Induk Kependudukan 1403130310890004, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-1080-42019-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 16 Februari 2021 (Bukti P-1), sehingga karenanya perkawinan tersebut SAH menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah menghasilkan 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan: 1405032802190002, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1405-LU-10042019-0004 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat bersama anak kandungnya, tinggal bersama di dalam 1 (satu) rumah, yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat semenjak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan saat ini tidak lagi berdomisili di Desa Palas, Kec. Pangkalan Kuras sebagaimana Surat Keterangan Tidak Domisili Nomor 145/PEM/DP/SKTD/VIII/2021/287 tertanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan (Bukti P-4);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa didamaikan lagi yang dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan akibat masalah keuangan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, sepenglihatan Saksi Paskal Simanjuntak, Tergugat adalah orang yang boros dimana Tergugat sering meminjam sepeda motor kepada saksi Paskal Simanjuntak untuk berbelanja dan Saksi Paskal Simanjuntak melihat setiap pergi berbelanja, Belanjaan Tergugat berjumlah banyak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Paskal Simanjuntak antara Penggugat dan Tergugat telah lama dan sering Terjadi percekcoakan, dimana Saksi Paska Simanjuntak mengetahui hal tersebut dikarenakan Tergugat sering bercerita kepada Saksi Paskal Simanjuntak di warung harian milik Saksi Paskal Simanjuntak;

Menimbang, bahwa Saksi Paskal Simanjuntak mengetahui bahwa Tergugat dulunya sewaktu masih tinggal di Perumahan PT. ADEI memiliki masalah dengan warga disana karena Tergugat pernah mencuri emas milik tetangganya sewaktu tinggal di Kawasan Perumahan PT. ADEI, dimana saksi Paskal Simanjuntak mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Josep Marhasukonan Simalomo mengetahui bahwa Tergugat saat masih tinggal di perumahan PT ADEI pernah mencuri emas milik tetangganya senilai Rp25.000.000,00 (dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan yang membayar penggantian tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi Josep Marhasukonan Simalomo dalam hal pekerjaan, Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab, karena sebagai sesama pekerja di tempat yang sama, Saksi Josep Marhasukonan Simalomo melihat Penggugat selalu giat dalam bekerja dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa saksi Josep Marhasukonan Simalomo mengetahui persis bagaimana Penggugat akhirnya mengganti emas milik tetangga Penggugat yang dicuri oleh Tergugat dikarenakan saksi Josep Marhasukonan Simalomo diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat yang disampaikan kepada saksi Josep Marhasukonan Simalomo menerangkan

Halaman 14 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi semenjak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa menurut saksi Josep Marhasukonan Simalomo Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat dikarenakan seringnya terjadi percekcoan dan juga dikarenakan malu akibat perbuatan Tergugat mencuri emas milik tetangga;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian baik secara kekeluargaan dan secara adat, akan tetapi tidak menemukan hasil yang baik untuk kembali ke dalam rumah tangga yang damai dan utuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa sejalan dengan yurisprudensi, bahwa pembuktian adanya cekcok yang terus menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok, tetapi cukup melihat dari kenyataan bahwa benar terbukti adanya cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*) (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985);

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekcoan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alas hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya percekcoan yang terus-menerus maka sudah cukup dijadikan alas hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : *f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 15 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”, sehingga dengan demikian bila dihubungkan dengan situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*”, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang hingga putusan ini ditaksir berjumlah Rp2.160.500,00 (dua juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum subsidairnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat amar lain yang perlu dimasukkan ke dalam amar putusan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

Halaman 16 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 17 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam Register yang masih berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan saat ini sebesar Rp2.160.500,00 (dua juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 08 September 2021, oleh kami, RISCA FAJARWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H., dan ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh RISCA FAJARWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SEV NETRAL H. HALAWA, S.H., dan ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DESI YULIANDA, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SEV NETRAL H. HALAWA, S.H.

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.

ANGELIA IRINE PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESI YULIANDA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.2.040.500,00
4. Materi	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan sidang	Rp. <u>20.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.2.160.500,00

(dua juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Perkara Nomor /Pdt.G/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)